



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN ADAT MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melestarikan nilai sosial budaya ;
  - b. bahwa upaya melestarikan nilai-nilai tradisional serta mengembangkan nilai-nilai sosial budaya di daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional;
  - c. bahwa peran serta adat istiadat perlu diatur dalam suatu bentuk organisasi kemasyarakatan bidang budaya yang bersifat kelembagaan sebagai pemersatu etnis maupun sub etnis di daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Adat Mongondow;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Adat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pengurus Dewan Adat Mongondow (DAM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Dewan Adat Mongondow (DAM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk pengurus dewan adat mongondow di tiap-tiap desa di Kecamatan Pinolosian Bersatu;
  - b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melestarikan, menggali budaya/adat Mongondow; dan
  - c. membina pengurus adat di tiap-tiap desa untuk kebersamaan dalam mendorong terwujudnya pengakuan, perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat Bolaang Mongondow Selatan yang mandiri, berdaulat dan bermatabat.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Januari 2019

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

  
ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN ADAT  
MONGONDOW

SUSUNAN PENGURUS DEWAN ADAT MONGONDOW (DAM)  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Pembina/Penasehat	: Dr. Mulyadi Mokodompit, SE.,M.Si : Hamka T. Podomi, S.Pd.,M.M
Ketua	: Saprudin Mokoagow
Wakil Ketua I	: Sam Madi
Wakil Ketua II	: Rusdianto Paputungan
Wakil Ketua III	: Hala Paputungan
Sekretaris	: Rismanto Podomi, SE
Bendahara	: Laujin Palakum
Anggota	: 1. Masaud Dilapanga 2. Jikrum Paputungan 3. Amat Untol 4. Ismail Paputungan 5. Saeran Gonibala 6. Jibrán Paputungan 7. Hanip Salate 8. Amtum Lombu 9. Rusli Mongilong 10. Jandri Ula 11. Mohidin Ollí 12. Oleng Podomi 13. Sujun Mamonto 14. Surahman Mokoagow, SE 15. Ajis Paputungan 16. Amrin Moojiba 17. Husni Muhammad

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU